

## Checklist Persyaratan Izin Pengumpul Limbah Minyak Goreng

<b>Kewenangan</b>	UP PMPTSP Kota
<b>Pengertian</b>	Izin badan usaha yang berkedudukan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mengumpulkan dan menyalurkan Limbah Minyak Goreng.
<b>Dasar Hukum</b>	Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 167 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Limbah Minyak Goreng
<b>Diajukan Secara</b>	jakevo

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Menginput Formulir Surat permohonan Izin Pengumpul Limbah Minyak Goreng secara elektronik melalui <i>jakevo.jakarta.go.id</i>		
2	<b>Identitas Pemohon/Penanggung Jawab (Scan Asli)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)</li> <li>WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor</li> </ul>		
3	<b>Jika dikuasakan</b> Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa		
4	<b>Jika Usaha Perorangan (Scan Asli)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>NPWP Perorangan</li> </ul> <b>Jika Badan Usaha (Scan Asli)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada)</li> <li>SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham</li> <li>NPWP Badan Usaha</li> </ul>		
5	Scan Asli Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP)		
6	Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)		
7	Scan Asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB)		
8	Scan Asli Sertifikat Layak Fungsi (SLF)		
9	Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang) + KTP-el tetangga (kiri, kanan, depan, belakang)		
10	Scan Asli Izin Lingkungan		
11	<b>Bukti Kepemilikan Tanah</b> Jika Milik Pribadi <ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat Tanah/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB), bila bukan atas nama pemohon, lampirkan data pendukung</li> </ul> Jika tanah atau bangunan disewa: <ul style="list-style-type: none"> <li>Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan</li> <li>Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan</li> <li>Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) pemilik tanah atau bangunan</li> </ul>		
12	Proposal teknis yang dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Metode Pengumpulan dan Penyaluran Limbah Minyak Goreng berikut sumber dan kapasitas yang dimiliki;</li> <li>Layout fasilitas penampungan;</li> <li>Desain bangunan;</li> <li>Spesifikasi fasilitas penampungan;</li> <li>Daftar peralatan kerja penunjang yang dimiliki;</li> <li>Daftar peralatan safety yang dimiliki; dan</li> <li>Daftar angkutan khusus/mobil tangki yang digunakan;</li> <li>Denah, Potongan dan Dimensi Bangunan/Wadah/Tangki Penyimpanan Limbah Minyak Goreng.</li> <li>Layout kegiatan dan koordinatnya.</li> <li>Tata Letak Saluran Drainase.</li> <li>Dokumen kepemilikan angkutan/khusus/mobil tangki yang digunakan beserta Dokumen Uji KIR.</li> <li>Foto Bangunan/Wadah/Tangki Penyimpanan Limbah Minyak Goreng.</li> </ul>		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Admin Logbook			
3	Admin Teknis			
4	Tim Teknis - Survey / Tidak Survey			
5	Kasubag TU			
6	Kepala UP PMPTSP			

7	Admin TU untuk penomeran			
8	Front Office			

<b>Waktu Penyelesaian</b>	<b>Biaya Retribusi</b>	<b>Masa Berlaku</b>
14 hari kerja	Rp.0	5 Tahun

**Catatan**

---

---

---

*Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur*